

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA

Dinda Avrilya Agretha¹, Benny Irawan², Ridwan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

Email Korespondensi : Avrilyadinda@gmail.com

Abstrak

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Penelitian ini bertujuan untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.

Kata Kunci : Pemalsuan Surat Keterangan; Penegakan Hukum; Pertanggungjawaban Pidana



PENDAHULUAN

Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Kehidupan sosial yang tertib dalam masyarakat yang tertib dan maju tidak akan ada kecuali terjamin keakuratan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya.¹ Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu.² Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya, hal ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu. Tindak pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Penyalahgunaan dokumen-dokumen merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Pasal 263 dan 264 KUHP.

Pemalsuan surat keterangan tidak mampu merupakan tindakan yang serius dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Surat keterangan tidak mampu adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mengakses berbagai bentuk bantuan sosial dan keringanan biaya dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Ketika surat ini dipalsukan, hal itu tidak hanya merugikan pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Karena pembuatan surat keterangan bebas narkoba dipersulit, banyak pelaku yang sengaja membuat surat keterangan palsu karena memang mereka 'pengguna' banyak yang takut jika mereka tes urine akan tertangkap basah bahwa mereka adalah seseorang pengguna narkoba dan ini akan berpengaruh besar dalam mendapatkan pekerjaan atau kampus yang akan mereka daftar. Karena surat keterangan bebas narkoba adalah hal yang wajib ada sebagai dokumen persyaratan penting ini sama hal nya dengan dokumen surat keterangan sehat yang juga menjadi dokumen yang wajib dalam hal melamar pekerjaan atau jika memasuki Perguruan Tinggi.

Menurut Adami Chazawi, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung suatu sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap suatu hal yang tampak benar dari luar padahal bertentangan dengan kebenaran, yang sesungguhnya. sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah kesalahan akan tetapi,

¹ Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, Ilham Ahmad Raihan. (2024). "Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu", *Journal of Law, Administration, and Social Science*. 4 (4) : 21

² Ilham Lasahido. (2006). *Modul Penanganan Surat*, Diklat. Jakarta : Departemen Keuangan Nasional. hlm 5.

seolah-olah itu benar.³

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan (*misdrijven*). Kemudian Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila memenuhi unsur subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, waktu, tempat, dan keadaan. Dalam hal, ini pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkoba dapat dikatakan sebagai 'pelaku' tindak pidana jika melanggar hal-hal tersebut.⁴

Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pemalsuan adalah tindak kejahatan yang pemalsuan surat sebagi tindak pidana kejahatan dan ini diatur dalam pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah yaitu Pemalsuan surat dalam bentuk pokok atau pada umumnya (Pasal 263); Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264); Menyuruh memasukkan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya ke dalam akta otentik (Pasal 266); Pemalsuan surat keterangan kesehatan dari dokter (Pasal 267 dan Pasal 268); Pemalsuan surat-surat tertentu seperti surat keterangan berkelakuan baik, surat izin perjalanan, dan surat pengantar perjalanan hewan (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271); Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274), dan Menyimpan surat untuk melakukan kejahatan (Pasal 275).⁵

Unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 ayat 1 KUHP mencakup, pertama-tama, unsur-unsur yang berkaitan dengan subjek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) dari tindak pidana tersebut. Atau menjadi alamat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam hal ini, yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mewajibkan pelaku memiliki sifat-sifat tertentu untuk melakukan kejahatan, sehingga dapat mencakup siapa saja. Kedua, syarat memalsukan atau memalsukan surat, yaitu mengungkapkan pikiran dengan kata-kata, ketika apa yang tertulis bertentangan dengan fakta, atau meniru surat yang sudah ada sebelumnya menjadi surat yang benar Ketiga, unsur tersebut harus dapat menimbulkan hak, perjanjian, atau keringanan, atau digunakan sebagai alat bukti dalam suatu hal. ⁶ Surat tersebut harus menimbulkan akibat tertentu berupa hak seseorang, baik itu hak pelaku sendiri atau orang lain, atau menciptakan perikatan antara individu, baik antara pelaku dan orang lain atau

³ Adami Chazawi. (2005). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 3.

⁴ Ibid.

⁵ Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm 70.

⁶ Susanto, Gunarto, & Maryanto. (2018). *Pertanggung Jawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*. Jurnal Daulat Hukum. 1(1). Hlm. 21

antar orang lain. Selain itu, surat tersebut dapat menghapuskan utang, baik utang pelaku sendiri atau orang lain, atau digunakan sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif yang menunjukkan bahwa surat tersebut dapat memiliki nilai guna bagi pembuat, penerima, atau pengguna surat tersebut. Keempat, unsur kesengajaan, yaitu unsur yang menunjukkan bahwa kesalahan bentuk dalam teks tersebut memang disengaja. Artinya, ketika pelaku melakukan suatu tindakan, dia mengetahui dan berkehendak (*weten en willens*) dari tindakan tersebut dan akibat dari tindakan tersebut. Unsur tujuan serupa, yang mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang mengharapkan adanya kesengajaan (*opzet als oogmerk*), yaitu niat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dikenal juga sebagai *dolus directus*).

Dengan demikian, niat pelaku tidak hanya diarahkan pada tindakannya, tetapi juga pada konsekuensi dari tindakannya. Kelima, syarat untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya, yaitu pelaku bermaksud menulis untuk dirinya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya. Artinya, pelaku dengan sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan, dengan mengetahui bahwa surat tersebut tidak benar atau palsu, namun tetap menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli. Ini dianggap sebagai tindakan pemalsuan. Selain itu, unsur keenam mencakup kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan jika surat tersebut digunakan, termasuk potensi kerugian materiil atau ekonomis bagi pihak lain selain pelaku. Hal ini terkait dengan unsur sebelumnya, bahwa surat yang dipalsukan haruslah surat yang dapat menimbulkan hak, perjanjian, atau pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti, yang menunjukkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi adalah kerugian yang signifikan atau memiliki nilai ekonomi.

Di Jakarta Timur pernah terjadi kasus pemalsuan surat keterangan narkoba dengan pelaku berinisial RJT. Modus yang digunakan yaitu menawarkan jasa pembuatan surat keterangan pemeriksaan narkoba kepada calon pelamar kerja. Untuk meyakinkan korbannya, RJT menjanjikan proses yang cepat dengan biaya Rp150.000, bahkan ia nekat memalsukan tanda tangan Ketua BNN DKI Jakarta pada dokumen tersebut. Menurut Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkoba belum ada penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana nya yang sebagaimana diancam didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP baru Pasal 263-276 tentang pemalsuan dokumen. Pelaku dan pengguna

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). Hukum Pidana. Jakarta : Kencana, hlm 35.

penyalahgunaan surat keterangan bebas narkoba bisa dikenakan pada Pasal 55-56 KUHP karena ikut serta dalam penyalahgunaan surat keterangan bebas narkoba. Akan tetapi walaupun sudah adanya aturan hukum tetapi perlu dipahami bahwa meski adanya aturan hukum ini kejadian pemalsuan surat keterangan bebas narkoba ini masih kerap terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan arah penelitian untuk menilai dan mengkaji instrumen hukum di Tengah-tengah Masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pembahasan dan Bahan Hukum Sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan yang diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengarah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang ada dalam Masyarakat yang selanjutnya digambarkan dan diberi Kesimpulan terkait pokok permasalahan yang dibahas untuk memperoleh hasil yang relevan dengan tujuan utama penelitian.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas Narkoba

Kejahatan Pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:⁸ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun; Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Contoh kasus penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan narkoba yang pernah terjadi di Jakarta Timur, RJT sebagai pelaku menggunakan modus nya dengan menawarkan pembuatan surat keterangan pemeriksaan narkoba kepada korban yang akan melamar pekerjaan, untuk menarik para korban, RJT menjanjikan proses pembuatan surat yang berlangsung singkat dengan harga Rp. 150.000 bahkan RJT

⁸ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

juga membubuhkan tanda tangan palsu ketua BNN DKI Jakarta.

Adapun yang dimaksud perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun orang-orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain.⁹

Menurut Sathocid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan ialah bahwa: Pada perbuatan membuat surat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran; dan Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

Pasal 187 KUHP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam perkara, alat bukti surat menempati posisi yang paling kuat di antara alat bukti lainnya. Bahkan pembuktian alat bukti surat berupa akte otentik bersifat mengikat hakim, kecuali ada bukti sebaliknya. Namun dalam perkara pidana tidak demikian. Bagi hakim pidana, tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat mengikat hakim. Namun, sekalipun tidak bersifat mengikat, hakim juga tidak boleh secara serampangan menyampingkan begitu saja suatu alat bukti surat berupa akte otentik sebagai bukti, melainkan memberikan alasan yang logis.¹⁰

Proses penegakan hukum dalam kasus penadahan dimulai dengan penyelidikan oleh aparat, terutama kepolisian. Mereka harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan hubungan mereka dengan kejahatan asal, termasuk pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis transaksi mencurigakan. Ketelitian di tahap ini sangat penting agar penegakan hukum efektif dan adil, sehingga tidak ada pelaku yang lolos dari tanggung jawab. Sejalan dengan diatas menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Para penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkoba adalah sebagai berikut:

⁹ Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 20

¹⁰ Djoko Prakoso. (1988). *Alat Bukti dan kekuatan pembuktian di dalam proses pidana*. Yogyakarta : Liberty. hlm 88-89

Faktor Penegak hukum

Penegak hukum harus mengutamakan keadilan dan efektivitas agar penegakan hukum memberikan rasa aman dan bukan hanya formalitas. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum yang lebih besar, di mana aturan yang jelas dan transparan membantu masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Penegak hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk penegakan hukum yang berkualitas, dibutuhkan aparat yang berintegritas dan memahami hukum. Kepolisian berfungsi sebagai pintu masuk utama, menerima laporan tindak pidana dan menyaring kasus untuk diajukan ke kejaksaan.¹¹

Proses penegakan hukum dalam kasus penadahan dimulai dengan penyelidikan oleh aparat, terutama kepolisian. Mereka harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan hubungan mereka dengan kejahatan asal, termasuk pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis transaksi mencurigakan. Ketelitian di tahap ini sangat penting agar penegakan hukum efektif dan adil, sehingga tidak ada pelaku yang lolos dari tanggung jawab.

Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dalam kasus penadahan juga menuntut keterlibatan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pemalsuan surat keterangan bebas narkoba dan dampaknya terhadap keamanan dan keadilan sosial sangat penting. Masyarakat yang sadar akan risiko dan konsekuensi dari pemalsuan surat diharapkan dapat lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana ini.

Faktor masyarakat sangat penting dalam mendukung keadilan. Kesadaran terhadap pemalsuan surat narkoba berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang peka terhadap tindakan mencurigakan dapat membantu aparat dengan memberikan informasi. Oleh karena itu, edukasi mengenai pemalsuan surat keterangan bebas narkoba perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Narkoba

¹¹ Oly Viana Agustine. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 16.

Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi yang terjadi bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.¹²

Salah satu bentuk diaturnya suatu hukum dalam kehidupan Masyarakat yaitu dengan adanya aturan mengenai pemalsuan surat, seperti yang ada dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain mengatur tentang ketentuan di dalam pemalsuan surat, juga terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku. Pemberian sanksi ini di dalam perundang-undangan memiliki beberapa tujuan yakni sebagai Upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu norma yang mengandung larangan, perintah atau keharusan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan penegakan jika di dalamnya terdapat sanksi. Dengan adanya sanksi dapat mempermudah penegakan norma, sehingga, pencantuman sanksi merupakan bentuk Upaya agar orang menaati ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan; Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana; Menciptakan rasa jera kepada seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum, sehingga diharapkan orang tidak lagi melakukan kembali pelanggaran mencegah pihak lain melakukan pelanggaran hukum¹³ sehingga adanya sanksi, Masyarakat akan lebih patuh terdapat larangan-larangan yang terdapat dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkoba pada dasarnya menggunakan Pasal 263 dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku akan tetapi, untuk pidana kurungan bagi pelaku yang melanggar tidak ditetapkan karena pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkoba menggunakan pidana denda dibandingkan pidana kurungan untuk memberikan efek jera. Dalam penerapan sanksi berupa pidana denda memiliki Kelemahan yang secara inherent terkandung di dalam pidana

¹² Bernadetha Aurelia Oktavira, "Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c> diakses pada 12 Juli 2024 20.23.

¹³ Wicipto Setiadi. (2009). "sanksi administrative sebagai salah satu instrument penegakan hukum Dalam peraturan Perundang-undangan". Jurnal Legislasi Indonesia. 6 (4) : 607.

denda itu sendiri. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:¹⁴ Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri; Kelemahan yang lain juga bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan pelanggaran parkir akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan; Disamping itu bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan; dan Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.

Di samping kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu:¹⁵ Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal; Keuntungan yang lain pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan; dan Di samping itu dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkoba pelaku tidak dikenakan pidana kurungan. Peraturan pemalsuan surat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 263 KUHP. Undang-undang tersebut dibuat untuk menekan pelaku pemalsuan surat seminimal mungkin. Tetapi, tidak membuat masyarakat yang memalsuka surat keterangan bebas narkoba memiliki efek jera karena tindak pidana nya terlalu ringan dan hanya berupa hukuman atau denda hal ini membuat orang tidak merasa takut dan melakukan suatu tindak pidana. Hal itulah yang membuat orang gampang untuk mengabaikan aturan.

KESIMPULAN

Pemalsuan surat keterangan bebas narkoba merupakan persoalan hukum yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kepercayaan publik

¹⁴ Selfina Susim. (2015). "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP". Jurnal Lex Crimen. 4(1) : 5.

¹⁵ *Ibid.*

terhadap sistem administrasi negara. Praktik ini menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hukum. Realitas ini menandakan bahwa keberadaan aturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera yang signifikan. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan dimensi preventif dengan melibatkan masyarakat dan institusi terkait agar praktik pemalsuan dapat diminimalisir sejak awal. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku masih didominasi pidana denda, yang pada kenyataannya kurang efektif menekan angka pelanggaran karena tidak menimbulkan rasa takut maupun kesadaran hukum yang memadai. Hal ini memperlihatkan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan pemidanaan, sehingga hukuman dapat dirancang lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Di samping itu, integritas aparat penegak hukum serta penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor krusial untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perangkat hukum, lembaga pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen penting. Upaya kolektif ini akan menentukan keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan aturan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi dokumen resmi.

REFERENSI

BUKU

Adami Chazawi. (2005). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso. (1988). *Alat Bukti dan kekuatan pembuktian di dalam proses pidana*. Yogyakarta : Liberty.

Ilham Lasahido. (2006). *Modul Penanganan Surat, Diklat*. Jakarta : Departemen Keuangan Nasional.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.

Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers,

Depok, 2019.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

JURNAL

Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, Ilham Ahmad Raihan. (2024). "Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu". Journal of Law, Administration, and Social Science. 4 (4).

Selfina Susim. (2015). "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP" Jurnal Lex Crimen. 4 (1).

Wicipto Setiadi. (2009). "sanksi administrative sebagai salah satu instrument penegakan hukum Dalam peraturan Perundang-undangan" Jurnal Legislasi Indonesia. 6 (4).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

INTERNET DAN LAIN-LAIN

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Unsur-unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c> diakses pada 12 Juli 2024 20.23 WIB